



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Yang berwakil kepada nama **WALI PENGAMPU**, umur 37, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Wali Pengampu/Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 12 Juli 2017_ yang telah terdaftar pada tanggal 12 Juli 2017 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa WALI PENGAMPU adalah anak kandung dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON, dan sekarang PEMOHON dalam keadaan sakit dan tidak mampu bertindak secara hukum, sehubungan dengan itu Pemohon sebagai wali pengampu ada melampirkan Surat Keterangan Kondisi Kesehatan PEMOHON yang di keluarkan oleh Puskesmas Koto Baru Simalanggang sesuai dengan Nomor: NOMOR tanggal 12 Juli tahun 2017;
2. Bahwa, PEMOHON telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1978 di rumah

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG, di hadapan P3N yang bernama P3N, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa satu buah Al-qur'an tunai;

3. Bahwa sekarang SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, dan Pemohon ada melampirkan surat keterangan dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taeh Bukik sesuai dengan Nomor: NOMOR tanggal 11 Juli 2017;

4. Bahwa, bagi PEMOHON dan SUAMI PEMOHON sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa antara PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;

6. Bahwa, pernikahan PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;

7. Bahwa, dari pernikahan PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

5.1. ANAK I PEMOHON, umur 39 tahun;

5.2. ANAK II PEMOHON /WALI PENGAMPU, umur 37 tahun;

5.3. ANAK III PEMOHON, umur 23 tahun;

8. Bahwa antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON belum pernah terjadi perceraian;

9. Bahwa, sampai sekarang PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON belum memiliki buku nikah, karena pernikahan PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

10. Bahwa, SUAMI PEMOHON tidak mempunyai isteri yang lain, selain PEMOHON;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sekarang WALI PENGAMPU sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk mengurus Akta Kelahiran Saudara WALI PENGAMPU yang bernama ANAK III PEMOHON serta keperluan lainnya;

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dari pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1978 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 12 Juli 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Asli Keterangan Kondisi Kesehatan PEMOHON yang di keluarkan oleh Puskesmas Koto Baru Simalanggang Nomor: NOMOR tanggal 12 Juli tahun 2017, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Keterangan Meninggal Dunia an. SUAMI PEMOHON yang di keluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Nomor: NOMOR tanggal 11 Juli tahun 2017, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah kakek Pemohon.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama WALI PENGAMPU dan ibu Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali / pengampu dari ibu Pemohon yang bernama PEMOHON yang tidak bisa bertindak hukum karena cacat mental (sakit ingatan);-
- Bahwa keadaan sakit yang diderita oleh ibu Pemohon sudah sangat parah dan sudah tidak ingat apa-apa lagi dan harus selalu didalam penjagaan;
- Bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan di rumah PEMOHON di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon adalah berupa satu buah Al-qur'an dibayar tunai;
- Bahwa PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status SUAMI PEMOHON waktu menikah adalah bujang sedangkan status PEMOHON adalah gadis;
- Bahwa antara PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON tidak pernah bercerai dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain PEMOHON;
- Bahwa pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, padahal PEMOHON dan SUAMI PEMOHON telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keperluan WALI PENGAMPU mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran adik WALI PENGAMPU yang bernama ANAK III PEMOHON;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah kakek Pemohon;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama WALI PENGAMPU dan ibu Pemohon yang bernama PEMOHON;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali / pengampu dari ibu Pemohon yang bernama PEMOHON yang tidak bisa bertindak hukum karena cacat mental (sakit ingatan);-
- Bahwa keadaan sakit yang diderita oleh ibu Pemohon sudah sangat parah dan sudah tidak ingat apa-apa lagi dan harus selalu didalam penjagaan;
- Bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan di rumah PEMOHON di Jorong Talago, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon adalah berupa satu buah Al-qur'an dibayar tunai;
- Bahwa PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status SUAMI PEMOHON waktu menikah adalah bujang sedangkan status PEMOHON adalah gadis;
- Bahwa antara PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON tidak pernah bercerai dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain PEMOHON;
- Bahwa pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, padahal PEMOHON dan SUAMI PEMOHON telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keperluan WALI PENGAMPU mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran adik WALI PENGAMPU yang bernama ANAK III PEMOHON;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa PEMOHON dalam keadaan sakit dan tidak mampu bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan isinya menunjukkan bahwa PEMOHON dalam keadaan sakit (lupa ingatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON tidak mampu bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah wali Pengampu dari PEMOHON;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan ahli waris dari dari PEMOHON, maka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam namun PEMOHON dan SUAMI PEMOHON belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dilangsungkan karena pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat dan sekarang Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk pengurus akta kelahiran adik Pemohon yang bernama Gustiana binti Bustami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Bustami Nomor 09/TB/SKMD/VI/2017 tanggal 11 Juli tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, bukti mana menunjukkan bahwa Bustami telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2009 maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan PEMOHON telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1978 di di rumah PEMOHON di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG, dihadapan P3N yang bernama P3N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar 1 (satu) berupa satu buah Al-qur'an dibayar tunai dan antara PEMOHON telah menikah dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dalam keadaan sakit dan tidak mampu bertindak secara hukum
- Bahwa PEMOHON telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1978 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG, di hadapan P3N yang bernama P3N serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa satu buah Al-qur'an dibayar tunai;
- Bahwa status SUAMI PEMOHON waktu menikah adalah bujang sedangkan status PEMOHON adalah gadis, antara PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa perkawinan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran adik Pemohon yang bernama Gustiana binti Bustami;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي)

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan **PEMOHON dan SUAMI PEMOHON** telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N yang bernama P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan **PEMOHON dan SUAMI PEMOHON** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON dan SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1978 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara **PEMOHON dan SUAMI PEMOHON** terbukti dilakukan di hadapan P3N dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan **PEMOHON dan SUAMI PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1978 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan **SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaedah 1438 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Efidatul Akhyar, S. Ag.

Panitera Pengganti

Susi Minarni Bunas, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
4.	PNBP lainnya	: Rp 5.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).